

SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN KEBERSIHAN KANTOR & GERBANG TOL Ruas Semarang - Batang PT Jasamarga Tollroad Operator

Nomor: 33/SP-JMTO/II/2019

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua Puluh Delapan**, bulan **Februari**, tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** (28 Februari 2019), kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama

: Saut Sitorus

Jabatan

: Vice President Operation Management

Alamat

: Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah

Kantor cabang Jagorawi Lt 4

Jakarta 13550

Vice President Operation Management, PT Jasamarga Tollroad Operator, berkedudukan di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, kantor cabang Jagorawi Lt.4, Jakarta 13550, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama, berdasarkan ketentuan pasal 12 Ayat 9 huruf a Akta Pendirian Perseroan No. 07 tanggal 21 Agustus 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Rina Utami Djauhari, SH Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan nomor AHU-2452733.AH.0101 tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015 beserta perubahan-perubahannya, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Jasamarga Tollroad Operator, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II.

Nama

: Esti Widsyandari, SPsi, SH

Jabatan

: Direktur

Alamat

: Jl. Lampersari Raya No.12 C Peterongan

Semarang

Bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Deta Sukses Makmur yang akta pendiriannya telah disahkan Kantor Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-11771.AH.01.01.Th 2010, tanggal 05 Maret 2010 beserta perubahan-perubahannya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**", berdasarkan :

- Surat Penawaran Harga PIHAK KEDUA, tanggal 13 Februari 2019 beserta seluruh lampiranlampirannya ("Surat Penawaran").
- 2. Negosiasi, tanggal 19 Februari 2019 beserta seluruh lampiran-lampirannya

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu Perjanjian Pekerjaan Pekerjaan Kebersihan Kantor & Gerbang Tol Ruas Semarang - Batang (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut :

Pasal 1 LINGKUP PEKERJAAN

- PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima dengan baik tugas dan tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pekerjaan Pekerjaan Kebersihan Kantor & Gerbang Tol Ruas Semarang - Batang (selanjutnya disebut "Pekerjaan").
- 2. Lingkup pelaksanaan Pekerjaan adalah termasuk penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditegaskan dalam Perjanjian ini dan lampirannya.
- PIHAK PERTAMA akan melakukan penilaian kinerja PIHAK KEDUA setiap bulan yang menjadi syarat pembayaran pada setiap periode pembayaran.
- 4. PIHAK KEDUA dengan cara apapun tidak diperkenankan mengalihkan dan memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA baik sebagian maupun keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 2 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 1. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada :
 - a. Dokumen Pengadaan yang meliputi:
 - 1. Spesifikasi Pekerjaan;
 - 2. Formulir Surat Penawaran;
 - 3. Surat Penawaran dan Rencana Anggaran Biaya;
 - 4. Berita Acara Hasil Negosiasi
 - b. Dokumen lain yang menjadi lampiran Perjanjian;
 - c. Petunjuk tertulis yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;
 - d. Peraturan-peraturan teknis dan non teknis yang dikeluarkan oleh PT Jasamarga Tollroad Operator.
- 2. Jika terdapat kerancuan antara masing-masing dokumen Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka isi dari dokumen yang rancu tersebut hendaknya diartikan menurut makna yang terdekat. Apabila kerancuan terjadi diantara lebih dari 1 (satu) dokumen maka dapat digunakan peringkat kekuatan Dokumen-dokumen Perjanjian sesuai ayat 1 Pasal ini.

Pasal 3 HARI KALENDER DAN HARI KERJA

 Hari Kalender yang berlaku dalam Perjanjian adalah setiap hari sesuai dengan kalender Gregorius, termasuk hari Minggu dan hari libur, yang berawal dan berakhir pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00. Hari Kerja yang berlaku dalam Perjanjian adalah hari kerja yang berlaku di PIHAK PERTAMA yaitu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at, tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari-hari besar lainnya.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.
 - PIHAK PERTAMA berhak meminta kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan secara tepat waktu.
 - PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Perjanjian ini.
- 2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perjanjian.
 - PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan penilaian kinerja predikat "Baik".
 - c. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Perjanjian beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
 - d. Dengan cara apapun PIHAK KEDUA tidak berhak untuk mengalihkan dan/atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
 - e. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan Pekerjaan.
 - f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini.
 - PIHAK KEDUA wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari PIHAK PERTAMA atau wakil PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pekerjaan.
 - pihak kedua wajib mengurus semua perijinan yang diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 5 NILAI DAN JENIS PERJANJIAN

- 1. Perjanjian ini didasarkan atas Harga Satuan Tetap (Fix Unit Price).
- Jumlah Nilai Perjanjian sebesar Rp 906,862,000,- (sembilan ratus enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) untuk Periode sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dengan perincian sebagaimana Lampiran I Perjanjian ini.

 Harga dimaksud pada ayat 1 merupakan harga pasti (fixed price) dan tidak berubah akibat eskalasi harga, kecuali dikeluarkan kebijakan Pemerintah di Bidang Moneter maka harga satuan tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan pemerintah dengan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1. Jangka Waktu Perjanjian adalah terhitung sejak ditandatangani Perjanjian oleh **Para Pihak** sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- 2. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini ditetapkan sampai dengan 01 Maret 31 Desember 2019
- Jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini apabila dikehendaki oleh Para Pihak dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang ditetapkan kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 7 PERUBAHAN PEKERJAAN

- 1. **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan beberapa perubahan pekerjaan dalam bentuk utuh, volume atau bagian pekerjaan yang dianggap perlu.
- PIHAK KEDUA tidak dibenarkan melakukan perubahan pekerjaan tanpa suatu perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- 3. Apabila terbit suatu perintah perubahan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** tidak berhak menuntut kenaikan harga satuan yang telah disepakati dalam daftar kuantitas dan harga.

Pasal 8 WAKIL PARA PIHAK

- PIHAK PERTAMA menunjuk AVP Maintenance sebagai wakil PIHAK PERTAMA yang berwenang dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian termasuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
- PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Pelaksana yang mewakili PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian sesuai ketentuan dalam Perjanjian dan bertanggungjawab terhadap hasil Pekerjaan yang dilaksanakan.

Pasal 9 TATA CARA PEMBAYARAN

- Pembayaran dilakukan melalui Paymaster Kantor PT Jasa Marga Tollroad Operator dengan cara ditransfer dan dilaksanakan bertahap setiap bulan sesuai dengan prestasi pekerjaan di lapangan yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- Untuk memperoleh pembayaran sebagaimana tersebut ayat 1 Pasal ini, PIHAK KEDUA harus mengajukan Surat Penagihan kepada PIHAK PERTAMA dengan kwitansi asli bermaterai cukup.
- Pelaksanaan pembayaran akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nilai tagihan/invoice telah sesuai dengan rincian pekerjaan yang telah diterima oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
 - b. Kwitansi tagihan dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang telah di tandatangani oleh wakil **Para Pihak** yang ditugaskan serta Faktur pajak.
- 4. PIHAK PERTAMA akan melaksanakan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kerja, terhitung sejak berkas penagihan dan seluruh administrasi pembayaran telah diterima secara lengkap dan benar oleh PIHAK PERTAMA dalam hal ini Departemen Finance and Accounting PT Jasamarga Tollroad Operator.
- Dalam hal administrasi pembayaran dinyatakan belum lengkap dan benar oleh PIHAK PERTAMA maka jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini tidak berlaku.

Pasal 10 PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA

Selama masa jangka waktu Perjanjian **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian ini, benar-benar mempunyai kompetensi dan kapasitas untuk melaksanakan Perjanjian sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pasal 11 KELALAIAN, DENDA, SANKSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

- Apabila terdapat kepastian bahwa PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan tertulis pertama yang juga merupakan peringatan terakhir.
- Atas kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka PIHAK KEDUA harus memperbaiki kelalaiannya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peringatan tertulis tersebut.
- Apabila PIHAK KEDUA tidak memperbaiki kelalaiannya sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Perjanjian ini.

- 4. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu perseribu) dari Nilai Perjanjian untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum keterlambatan selama 50 (lima puluh) hari kalender.
- PIHAK PERTAMA tanpa mengurangi hak PIHAK KEDUA untuk menagih pembayaran, dapat memperhitungkan denda pada tagihan yang menjadi hak PIHAK KEDUA.
- 6. Apabila keterlambatan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini telah mencapai maksimum denda dan penilaian kinerja PIHAK KEDUA menunjukkan nilai Cukup, maka PIHAK PERTAMA atas pilihannya sendiri berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Memberikan peringatan tertulis;
 - b. Menangguhkan pembayaran;
 - c. Mencairkan jaminan jaminan;
 - d. Menghentikan pelaksanaan pekerjaan dan menunjuk penyedia jasa lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan atas biaya PIHAK KEDUA;
 - e. Melakukan penggantian atas beban biaya PIHAK KEDUA;
 - f. Melakukan pemutusan Perjanjian;
 - g. Memasukkan PIHAK KEDUA dalam daftar hitam rekanan.
- Pemutusan Perjanjian juga dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) sehingga Pekerjaan terpaksa harus dihentikan.
- 8. Akibat pemutusan Perjanjian:
 - a. Apabila terdapat kepastian bahwa PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kecuali pemutusan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (force majeure), maka jaminan pelaksanaan Pekerjaan (apabila ada) menjadi milik PIHAK PERTAMA.
 - b. Apabila pemutusan Perjanjian dilakukan oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti semua kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA akibat perbuatan PIHAK KEDUA tersebut.
 - c. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian, maka nilai Pekerjaan PIHAK KEDUA yang dapat diperhitungkan hanya sampai tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PIHAK KEDUA.
- Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 6 Pasal ini, Para Pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 12 KEWAJIBAN ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- 1. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembinaan kepada tenaga kerja yang akan ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan dalam hal pemeliharaan rutin Pekerjaan Kebersihan Kantor & Gerbang Tol memberikan pengetahuan dan keterampilan yang cukup terkait dengan bidang kerjanya sesuai dengan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), antara lain:
 - a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya yang dapat timbul dilokasi pekerjaannya, pada saat pelaksanaan dan pada saat pelaksanaan pengawasan
 - b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya;
 - c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;
 - d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
- 2. Apabila terjadi hal-hal merugikan yang menyangkut K3, dan terbukti bahwa hal tersebut diakibatkan karena kelalaian tenaga kerja , maka PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab sepenuhnya, untuk mengganti/memperbaiki kerusakan dan atau kehilangan barang dan atau menanggung seluruhnya biaya perawatan dan atau kematian seseorang, baik terhadap pekerja PIHAK KEDUA maupun PIHAK PERTAMA, termasuk penggantian kerugian terhadap pihak ketiga.
- 3. Petugas Pengawas **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pengawasan pekerjaan dilapangan termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan K3, dengan cara:
 - a. Melakukan evaluasi K3 dan mengisi data pelanggaran K3, dalam hal ditemukan pelanggaran K3 dilapangan.
 - b. Melakukan pemotretan/pengambilan gambar yang merupakan kelalaian atau pelanggaran K3 yang dapat mengakibatkan kerugian/kecelakaan.

Pasal 13 FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

- Yang termasuk dalam keadaan memaksa (force majeure) adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
 - a. Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, guntur dan kebakaran;
 - Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada Para Pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
- Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure) disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- 3. Apabila lewat waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini terlampaui, maka keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah ada.
- 4. Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai adanya keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut.

- 5. Setelah PIHAK PERTAMA melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4, PIHAK PERTAMA mempunyai waktu 7 (tujuh) Hari Kerja untuk memberikan jawaban menyetujui atau menolak keadaan memaksa (force majeure) dan apabila PIHAK PERTAMA belum atau tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui keadaan memaksa (force majeure).
- 6. Sebagai akibat adanya keadaan memaksa (force majeure), maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan memaksa (force majeure) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya.

Pasal 14 PERSELISIHAN

- Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Perjanjian ini, dalam tingkat pertama akan diselesaikan dalam tempo 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat diantara Para Pihak.
- Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka semua perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pasal 15 TEMPAT KEDUDUKAN, DOMSILI, DAN BAHASA YANG BERLAKU

- Sebagai akibat diterbitkannya Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
- Pelaksanaan Perjanjian ini termasuk tetapi tidak terbatas pada korespondensinya menggunakan bahasa indonesia.

Pasal 16 PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

- 1. Nilai Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Perjanjian ini, sudah termasuk pengeluaran untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta kewajiban lainnya dari Pemerintah yang harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pembuatan Perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 17 LAIN-LAIN

- 1. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk addendum dan merupakan bagian integrasi serta tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 2. Perjanjian ini dibuat di Jakarta dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas yang aslinya dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

METERAL TEMPEL 55E80AFF610750040

PIHAK KEDUA

PT Deta Sukses Makmur

PIHAK PERTAMA

PT Jasamarga Tollroad Operator

Esti Widsyandari, SPsi, SH

Direktur

Saut Sitorus

Vice President Operation Management